

## Upaya Indonesia dalam Mengatasi Profit Shifting oleh Perusahaan Google Tahun 2017

Ayu Atikah Zahra <sup>1\*</sup>, Rahmah Daniah <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia.

Corresponding Email: [ayuatikahzahra@gmail.com](mailto:ayuatikahzahra@gmail.com) <sup>1\*</sup>

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik profit shifting yang dilakukan oleh perusahaan multinasional Google di Indonesia serta menggerakkan upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan tersebut. Praktik profit shifting merujuk pada strategi perusahaan untuk mengalihkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak rendah guna mengurangi kewajiban pajaknya, yang dalam kasus Google dilakukan melalui skema Double Irish Dutch Sandwich. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), menggunakan data sekunder dari jurnal, laporan resmi, dan sumber-sumber terpercaya lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan besar, baik dari sisi kelemahan regulasi domestik maupun keterbatasan sistem perpajakan global yang belum mampu menjangkau aktivitas ekonomi digital secara adil. Meskipun demikian, Indonesia telah mengambil berbagai langkah strategis seperti negosiasi langsung dengan pihak Google, pembaruan regulasi perpajakan, serta keterlibatan aktif dalam inisiatif global seperti OECD BEPS 15 Action Plans. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mengatasi praktik profit shifting secara efektif, Indonesia harus terus memperkuat kerja sama internasional, mereformasi regulasi perpajakan, serta meningkatkan transparansi dan kapasitas institusi perpajakan nasional.

**Kata kunci:** Profit Shifting; Google; Indonesia; Pajak Digital; Perpajakan Internasional; OECD.

**Abstract.** This study aims to analyze the profit shifting practices carried out by the multinational company Google in Indonesia and to evaluate the efforts made by the Indonesian government to address this issue. Profit shifting refers to corporate strategies used to transfer profits to low-tax jurisdictions to reduce tax liabilities, with Google employing a scheme known as the Double Irish Dutch Sandwich. This research uses a descriptive qualitative method with a library research approach, utilizing secondary data from journals, official reports, and other credible sources. The findings indicate that Indonesia faces significant challenges, both in terms of weak domestic regulations and limitations of the global tax system that has yet to fairly address digital economic activities. Nevertheless, Indonesia has undertaken strategic steps, including direct negotiations with Google, updating its tax regulations, and active participation in global initiatives such as the OECD's 15 Action Plans on BEPS. The study concludes that to effectively counter profit shifting, Indonesia must continue strengthening international cooperation, reforming tax regulations, and enhancing transparency and the capacity of national tax institutions.

**Keywords:** Profit Shifting; Google; Indonesia; Digital Tax; International Taxation; OECD.

## Pendahuluan

Kerja sama ekonomi merujuk pada kolaborasi antara dua atau lebih negara dengan tujuan untuk mencapai keuntungan bersama dalam bidang ekonomi. Kerja sama ini mencakup berbagai aspek, antara lain perdagangan, investasi, pengembangan sumber daya alam, teknologi, serta kebijakan ekonomi yang saling mendukung. Tujuan utama dari kerja sama ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, stabilitas ekonomi, dan pertumbuhan yang berkelanjutan baik di tingkat domestik maupun internasional. Kerja sama ekonomi seringkali timbul sebagai respons terhadap tantangan global, seperti ketergantungan antarnegara, perubahan iklim, kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi.

Bentuk kerja sama ini dapat berupa perjanjian perdagangan bebas (FTA), integrasi ekonomi regional, hingga pengelolaan sumber daya alam atau isu lingkungan yang membutuhkan penanganan bersama. Dalam global yang semakin terhubung, kerja sama ekonomi menjadi elemen penting untuk memperkuat hubungan antarnegara dan menciptakan manfaat kolektif di berbagai sektor. Penelitian oleh Weber (2020) dan Beer *et al.* (2020) menunjukkan bahwa ketidakadilan dalam arsitektur perpajakan internasional telah mendorong negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk memperkuat kebijakan transfer pricing serta pemajakan entitas digital. Studi lain oleh IMF (2021) juga menyoroti bahwa negara-negara Asia Tenggara

menghadapi tantangan besar dalam mendeteksi dan mengatasi praktik base erosion and profit shifting (BEPS), yang banyak dilakukan oleh perusahaan teknologi global. Pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau badan usaha terhadap negara, yang bersifat wajib dan diatur dalam undang-undang. Hasil dari pembayaran pajak digunakan oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan dan memastikan kemakmuran masyarakat. Mengingat sifat pajak yang wajib, setiap individu atau badan usaha yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Secara umum, Badan Keuangan Daerah (Bakeuda, 2021) mengidentifikasi empat fungsi utama pajak bagi negara: sebagai sumber anggaran, alat pengaturan ekonomi, pemelihara stabilitas ekonomi, dan untuk redistribusi pendapatan.

Menurut Pasal 2 UU PPh mengenai Badan Usaha Tetap (BUT), perusahaan yang didirikan oleh individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tetap dikenakan kewajiban perpajakan. Dalam ketentuan ini, dijelaskan bahwa perusahaan harus membuat dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Tahunan dan SPT Masa sesuai dengan aturan yang berlaku. Pajak yang dikenakan pada perusahaan asing meliputi Pajak Penghasilan (PPh) dan PPh Tahunan Badan untuk Badan Usaha Tetap (BUT). Berikut adalah tarif pajak penghasilan yang berlaku:

Tabel 1. Tarif Pajak

Tahun Pajak	Tarif Pajak
2009	28% (dua puluh delapan persen)
2010 dan selanjutnya	25% (dua puluh lima persen)
PT yang 40% sahamnya diperdagangkan di bursa efek	5% (lima persen) lebih rendah dari yang seharusnya
Peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah)	Pengurangan 50% (lima puluh persen) dari seharusnya

Dalam rangka mendorong perkembangan ekonomi digital, pemerintah Indonesia memberikan kelonggaran bagi perusahaan asing, seperti Google, untuk beroperasi tanpa status Badan Usaha Tetap (BUT).

Terdapat beberapa alasan mengapa Indonesia menerima kehadiran Google meskipun tanpa status BUT, di antaranya:

- 1) Ketiadaan Regulasi yang Jelas untuk Perusahaan Digital Asing
- 2) Daya Tarik Investasi dan Teknologi

- 3) Persaingan dengan Negara Lain di Asia Tenggara
- 4) Kurangnya Kesadaran Pemerintah Indonesia terhadap Potensi Kebocoran Pajak

Status non-BUT memungkinkan Google untuk beroperasi tanpa kewajiban membayar Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan yang diperoleh dari pasar Indonesia, sehingga menempatkan perusahaan ini dalam area abu-abu dalam hukum perpajakan Indonesia. Google hanya memiliki entitas Google Asia Pacific Pte. Ltd. yang berbasis di Singapura sebagai pusat operasionalnya di kawasan Asia Tenggara. Sebagian besar transaksi bisnis, terutama yang terkait dengan layanan iklan digital (Google Ads), dikenakan biaya melalui entitas Google di luar Indonesia, meskipun pendapatan tersebut berasal dari perusahaan dan pengguna di Indonesia. Karena tidak berstatus BUT, Google tidak dikenakan kewajiban pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh dari aktivitas bisnisnya di Indonesia. Kondisi ini membuka peluang bagi perusahaan untuk menjalankan strategi profit shifting, yaitu memindahkan pendapatan ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah.

Selain itu, Indonesia terlibat dalam inisiatif yang digagas oleh OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), sebuah organisasi yang beranggotakan 38 negara dengan tujuan meningkatkan kemajuan ekonomi global. OECD memberikan panduan dan rekomendasi internasional mengenai penerapan aturan Controlled Foreign Company (CFC) untuk mencegah penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional (DetikEdu.com, 2023). Praktik profit shifting yang dilakukan oleh Google mencerminkan lemahnya regulasi yang ada di Indonesia. Indonesia seharusnya memiliki mekanisme yang lebih kuat untuk menjamin keadilan perpajakan dan mencegah kebocoran penerimaan negara. Selain itu, regulasi ekonomi internasional masih memiliki kelemahan, terutama dalam hal perpajakan digital, transparansi keuangan, dan kesenjangan kebijakan antarnegara. Sebagai contoh, World Trade Organization (WTO) belum mengatur pajak digital, yang memungkinkan perusahaan teknologi untuk menghindari kewajiban pajak

di negara tempat mereka beroperasi. Walaupun sejumlah studi telah membahas praktik profit shifting yang dilakukan oleh perusahaan multinasional, masih terdapat kekurangan dalam literatur yang secara spesifik mengkaji mekanisme pengawasan fiskal digital oleh pemerintah Indonesia terhadap entitas non-BUT, terutama dalam kasus Google. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan analisis kerja sama ekonomi internasional (seperti inisiatif ASEAN dan OECD) dengan pendekatan kebijakan fiskal domestik Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi digital. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan Indonesia dalam mengatasi praktik profit shifting oleh Google guna menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian deskriptif ini adalah: *“Bagaimana Upaya Indonesia dalam Mengatasi Profit Shifting yang Dilakukan oleh Google?”* Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan secara sistematis bagaimana Indonesia berupaya mengatasi praktik profit shifting yang dilakukan oleh Google.

## Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena profit shifting yang dilakukan oleh Google di Indonesia, khususnya pada periode sekitar tahun 2017, secara sistematis. Fokus utama dari pendekatan ini adalah untuk memahami dinamika penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional dalam kaitannya dengan kebijakan perpajakan nasional dan respons yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, yang diperoleh dari hasil penelitian terdahulu, dokumen resmi, artikel ilmiah, jurnal, laporan media daring, serta publikasi-publikasi relevan lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui *library research* dan *online research*, dengan memanfaatkan sumber-sumber tertulis yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Kriteria sumber yang digunakan mencakup relevansi isi dengan topik profit shifting, validitas institusi penerbit, dan keterkinian informasi, dengan fokus pada dokumen yang diterbitkan antara tahun 2010 hingga 2024. Pengumpulan data dilakukan secara bertahap dalam periode penelitian antara Januari hingga Mei 2025. Dalam analisis data, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengidentifikasi pola-pola tertentu dalam praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh Google, menelaah hubungan antar variabel, serta membandingkan regulasi perpajakan yang berlaku dengan strategi penghindaran pajak yang diterapkan oleh perusahaan tersebut. Pengujian validitas data dilakukan secara konseptual dengan menerapkan triangulasi sumber, yakni membandingkan temuan dari berbagai referensi untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi. Pendekatan metodologis yang digunakan dalam studi ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang menyeluruh, mendalam, dan kritis terhadap isu profit shifting oleh Google serta relevansinya dalam kebijakan fiskal Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan

### Hasil

#### Profit Shifting Google di Indonesia

Praktik profit shifting yang dilakukan oleh Google mencerminkan dilema klasik ekonomi digital global: inovasi berkembang pesat, namun regulasi perpajakan nasional tertinggal. Google, melalui struktur keuangan globalnya, memanfaatkan celah hukum internasional dengan strategi yang dikenal sebagai *Double Irish with a Dutch Sandwich*, yang memungkinkan perusahaan mengalihkan pendapatan lintas yurisdiksi ke negara dengan tarif pajak rendah atau bahkan nol. Di Indonesia, Google beroperasi melalui entitas Google Asia Pacific Pte. Ltd. yang berbasis di Singapura, sementara kantor Google di Indonesia hanya berstatus sebagai kantor pemasaran (marketing office) dan bukan sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT). Akibatnya, meskipun pendapatan Google diperoleh dari pasar Indonesia, Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan tersebut tidak dibayarkan kepada otoritas pajak

Indonesia. Skema profit shifting ini merugikan Indonesia dalam dua aspek utama:

- 1) Secara fiskal, terjadi kebocoran penerimaan negara karena aktivitas ekonomi yang seharusnya dikenai pajak, justru dialihkan ke yurisdiksi lain.
- 2) Secara normatif, praktik ini menciptakan ketidakadilan bagi pelaku usaha domestik yang tunduk pada kewajiban pajak penuh.

Strategi profit shifting ini menyebabkan tarif pajak efektif Google global menurun hingga di bawah 3%, jauh lebih rendah dibandingkan tarif normal PPh badan di Indonesia yang mencapai 22%. Praktik semacam ini tidak hanya legal, tetapi juga sistemik, karena memanfaatkan kelemahan dalam struktur hukum pajak internasional.

### Tantangan Indonesia dalam Mengatasi Profit Shifting Google

Dalam menghadapi praktik profit shifting ini, Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Keberadaan Google seharusnya memberikan dampak positif bagi Indonesia, dengan kontribusi signifikan dalam perkembangan ekonomi digital, meningkatkan aksesibilitas, dan mempercepat transformasi digital di wilayah-wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah yang sebelumnya sulit terjangkau. Selain itu, Google juga berkomitmen untuk menggunakan sumber energi terbarukan dalam operasionalnya, yang berkontribusi pada pengembangan proyek energi terbarukan dan peningkatan efisiensi energi dalam data center (PTbsb.id). Namun, di sisi lain, keberadaan Google juga berperan dalam berkurangnya pendapatan pajak Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki regulasi perpajakan, masih terdapat beberapa faktor internal dan eksternal yang menjadi hambatan dalam menangani permasalahan profit shifting ini. Beberapa hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia antara lain:

- 1) Faktor Internal

Perusahaan Google Indonesia telah terdaftar sebagai badan hukum dalam negeri di KPP Tanah Abang III dan memiliki status sebagai Penanam Modal Asing (PMA) sejak 15 September 2011. Google berfungsi sebagai dependent agent dari Google Asia Pacific Pte. Ltd. di Singapura. Berdasarkan Pasal 2

ayat (5) Huruf (N) UU Pajak Penghasilan, perusahaan tersebut seharusnya berstatus sebagai BUT, yang berarti bahwa pendapatan yang diperoleh dari Indonesia harus dikenakan pajak penghasilan. Namun, ada kendala dalam regulasi Indonesia, terutama dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 dan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyedia Layanan Aplikasi.

## 2) Faktor Eksternal

Skema penghindaran pajak yang diterapkan oleh Google dapat menurunkan tarif pajak efektif perusahaan hingga 2,2%. Meskipun demikian, skema tersebut tidak melanggar aturan yang berlaku dan dapat dianggap legal. Hal ini terjadi karena Google memanfaatkan kelemahan dalam sistem pajak internasional yang masih belum sepenuhnya menanggapi perkembangan model bisnis digital terbaru. Sistem pajak yang berlaku hingga tahun 2024 memudahkan perusahaan multinasional untuk melakukan penghindaran pajak. Praktik semacam ini memberikan keuntungan bagi perusahaan, meskipun pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan dalam sistem perpajakan global.

## Upaya Indonesia dalam Mengatasi Profit Shifting

Yustinus Praswoto, Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), menyatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah penghindaran pajak oleh Google, Indonesia sebaiknya melakukan negosiasi dan memperbaiki peraturan pajak nasional bagi perusahaan *over the top* (OTT). Indonesia telah melakukan berbagai upaya melalui negosiasi dengan pihak Google, karena membawa sengketa pajak ini ke jalur hukum dapat berisiko bagi Indonesia, seperti yang dialami oleh Prancis yang gagal dalam persidangan akibat payung hukum yang tidak cukup kuat untuk membuktikan kasus terhadap Google. Rezim internasional yang digunakan untuk mengatasi praktik profit shifting ini adalah OECD, yang mencakup 15 Action Plans yang berfokus pada peningkatan transparansi,

keadilan perpajakan, serta pencegahan penyalahgunaan peraturan pajak internasional. Rezim ini juga menetapkan aturan untuk mencegah perusahaan memanfaatkan perbedaan sistem pajak antarnegara untuk mengurangi kewajiban pajak secara tidak wajar. Berikut adalah beberapa Action Plans dari OECD yang menjadi dasar penanganan praktik profit shifting dan penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional:

- 1) Mengatasi Tantangan Pajak dalam Ekonomi Digital
- 2) Menetralkan Pengaruh Pengaturan Mismatch Hybrid
- 3) Merancang Aturan Perusahaan Asing Terkendali (CFC) yang Efektif
- 4) Membatasi Erosi Basis Pajak Melalui Pengurangan Beban Bunga dan Pembayaran Finansial Lainnya
- 5) Melawan Praktik Pajak yang Merugikan dengan Meningkatkan Transparansi dan Keberadaan Aktivitas Ekonomi Nyata
- 6) Mencegah Pemberian Manfaat Perjanjian Pajak yang Tidak Tepat
- 7) Menghindari Penghindaran Status Bentuk Usaha Tetap
- 8) Menyesuaikan Praktik Transfer Pricing dengan Nilai Penciptaan Ekonomi yang Sebenarnya
- 9) Pengaturan Praktik Transfer Pricing untuk Transaksi dengan Risiko Tinggi

Berbagai upaya yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi praktik profit shifting oleh perusahaan multinasional, khususnya Google, menunjukkan keselarasan dengan prinsip-prinsip internasional. Ini juga menegaskan bahwa Indonesia telah bergerak sejalan dengan rezim internasional dalam menghadapi tantangan perpajakan digital.

## Analisis Kritis dan Implikasi Kebijakan

Praktik profit shifting oleh Google mencerminkan keterlambatan kebijakan ("policy lag") dalam mengimbangi dinamika ekonomi digital. Meskipun Indonesia telah bergerak di jalur yang tepat, percepatan diperlukan dalam beberapa aspek:

- 1) Urgensi Revisi UU PPh tentang definisi BUT berdasarkan aktivitas ekonomi substansial (*significant economic presence*).
- 2) Integrasi database antarinstansi (Kominfo,

- Ditjen Pajak, BKPM) untuk mendeteksi penghasilan lintas batas.
- 3) Peningkatan transparansi dan audit berbasis teknologi untuk memantau aliran dana lintas yurisdiksi.

"Hanya dengan kebijakan fiskal yang adaptif dan kolaborasi internasional yang intensif, Indonesia dapat mewujudkan keadilan perpajakan di era digital" (OECD, 2024).

## Pembahasan

Praktik profit shifting yang dilakukan oleh Google di Indonesia mencerminkan tantangan besar dalam sistem perpajakan global, yang semakin diperparah oleh kemajuan pesat ekonomi digital. Google memanfaatkan struktur keuangan internasional melalui strategi *Double Irish with a Dutch Sandwich*, yang memungkinkan perusahaan memindahkan pendapatan ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah atau bahkan nol (Beer *et al.*, 2020). Di Indonesia, meskipun Google memperoleh pendapatan dari pasar Indonesia, operasional mereka tidak berstatus sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang membuatnya tidak dikenakan pajak penghasilan atas pendapatan yang dihasilkan dari negara tersebut. Skema ini menyebabkan Indonesia kehilangan potensi penerimaan pajak yang seharusnya diperoleh dari aktivitas ekonomi yang terjadi di dalam negeri (Weber, 2020). Hal ini tidak hanya merugikan Indonesia secara fiskal, tetapi juga menciptakan ketidakadilan bagi pelaku usaha domestik yang harus membayar pajak penuh.

Skema profit shifting ini mengarah pada pengurangan tarif pajak efektif Google menjadi sangat rendah, kurang dari 3%, jauh lebih rendah dibandingkan tarif PPh badan di Indonesia yang mencapai 22%, seperti yang dibahas dalam studi oleh Beer *et al.* (2020). Selain itu, Indonesia menghadapi tantangan besar baik dari faktor internal maupun eksternal dalam mengatasi profit shifting. Secara internal, Indonesia memiliki regulasi yang belum cukup mengakomodasi praktik ekonomi digital dan perusahaan asing yang beroperasi di dalam negeri. Sebagai contoh, Google Indonesia terdaftar sebagai badan hukum dalam negeri dan berstatus sebagai Penanam Modal Asing (PMA), namun

operasionalnya tidak memenuhi syarat untuk dikenakan pajak karena tidak berstatus sebagai BUT. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (5) Huruf (N) UU Pajak Penghasilan yang menyatakan bahwa perusahaan yang memperoleh pendapatan dari Indonesia harusnya dikenakan pajak penghasilan. Kendala lain yang dihadapi Indonesia adalah peraturan yang tidak memadai untuk mengatur perusahaan digital asing seperti yang dijelaskan oleh Novi Hapsari (2019). Peraturan yang mengatur penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan layanan aplikasi masih memberi ruang bagi perusahaan asing untuk beroperasi tanpa kewajiban pajak yang memadai. Faktor eksternal juga memainkan peran penting dalam kesulitan Indonesia dalam mengatasi profit shifting. Sistem perpajakan internasional, yang masih belum sepenuhnya menanggapi model bisnis digital yang berkembang, memungkinkan perusahaan seperti Google untuk menghindari kewajiban pajak. Skema penghindaran pajak Google yang sah menurut hukum internasional, memanfaatkan kelemahan dalam struktur perpajakan yang ada. Sistem pajak global yang ada hingga 2024 masih memberi ruang bagi perusahaan multinasional untuk mengurangi kewajiban pajaknya, yang pada akhirnya menciptakan ketidakadilan di tingkat global (Weber, 2020).

Oleh karena itu, meskipun Google melakukan praktik yang sah menurut hukum internasional, hal ini tetap memperburuk ketimpangan dalam sistem perpajakan yang ada. Untuk mengatasi tantangan ini, Indonesia telah mengambil langkah-langkah melalui pendekatan diplomatik dan perbaikan regulasi. Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Praswoto, menyarankan agar Indonesia memperbaiki peraturan pajak untuk perusahaan *over the top* (OTT) seperti Google, serta berupaya untuk melakukan negosiasi agar pajak yang semestinya dikenakan dapat dipungut dengan adil. Hal ini mencerminkan upaya untuk menghindari kegagalan seperti yang dialami oleh Prancis dalam menuntut Google di pengadilan internasional, akibat ketidakcukupan payung hukum dalam pembuktian kasus tersebut. Sementara itu, Indonesia juga terlibat dalam berbagai inisiatif internasional yang dipelopori

oleh OECD, yang memberikan panduan untuk mengatasi praktik profit shifting dan penghindaran pajak. OECD telah menyusun 15 Action Plans untuk menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan erosi basis pajak dan pengalihan laba, termasuk yang berkaitan dengan ekonomi digital (OECD, 2024). Namun, Indonesia perlu mempercepat reformasi perpajakannya untuk menghadapi tantangan yang semakin besar. Revisi UU Pajak Penghasilan (PPh) tentang definisi BUT yang berbasis pada aktivitas ekonomi substansial (*significant economic presence*) sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia tidak dapat menghindari kewajiban pajaknya. Selain itu, integrasi database antarinstansi, seperti Kominfo, Ditjen Pajak, dan BKPM, juga diperlukan untuk mendeteksi dan memantau penghasilan lintas batas dengan lebih efektif. Dengan penerapan audit berbasis teknologi yang lebih canggih, Indonesia dapat meningkatkan transparansi dan memperkecil celah yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menghindari pajak. Meskipun Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menangani praktik profit shifting oleh Google, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, baik dari sisi regulasi domestik maupun dalam konteks sistem perpajakan internasional yang belum sepenuhnya adil. Oleh karena itu, Indonesia perlu mempercepat implementasi kebijakan fiskal yang adaptif dan berkolaborasi lebih intensif dengan negara lain untuk mengatasi tantangan perpajakan di era digital ini. Kebijakan fiskal yang lebih progresif dan kerjasama internasional yang lebih erat akan memungkinkan Indonesia untuk mencapai keadilan perpajakan yang lebih baik, sekaligus memperkuat sistem perpajakan global yang lebih inklusif dan transparan.

## Kesimpulan

Profit shifting yang dilakukan oleh Google adalah contoh nyata penghindaran pajak yang memanfaatkan celah dalam sistem perpajakan nasional dan internasional. Dengan menggunakan skema *Double Irish Dutch Sandwich*, Google mengalihkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak rendah, yang

mengurangi kewajiban pajaknya di Indonesia. Praktik ini berdampak negatif pada potensi penerimaan negara, terutama dalam sektor perpajakan yang berhubungan dengan ekonomi digital yang semakin berkembang. Meskipun Indonesia telah berusaha mengatasi praktik ini, negara menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal. Tantangan internal termasuk lemahnya regulasi domestik, ketidaktegasan status Badan Usaha Tetap (BUT), serta keterbatasan koordinasi antarinstansi. Sementara itu, tantangan eksternal mencakup kompleksitas sistem perpajakan internasional yang belum sepenuhnya mengakomodasi model bisnis digital secara adil dan efektif. Sebagai respons terhadap masalah ini, Indonesia telah melakukan berbagai langkah, baik unilateral maupun multilateral. Indonesia terlibat dalam negosiasi dengan Google, memperbarui regulasi perpajakan, dan aktif dalam inisiatif global seperti OECD BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Partisipasi dalam inisiatif global ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan. Implementasi 15 Action Plans dari OECD menjadi dasar penting dalam menyelaraskan kebijakan nasional dengan standar internasional dan memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan perpajakan era digital. Penelitian ini menekankan bahwa solusi untuk mengatasi praktik profit shifting membutuhkan pendekatan yang komprehensif, yang mencakup reformasi regulasi, penguatan kapasitas institusional, dan kerja sama internasional yang lebih erat. Keberhasilan Indonesia dalam menangani kasus Google diharapkan menjadi preseden penting dalam membangun sistem perpajakan digital yang lebih adil dan inklusif di masa depan, yang akan mendukung keadilan pajak global dan meningkatkan penerimaan negara.

## Daftar Pustaka

- Beer, S., De Mooij, R., & Liu, L. (2020). International corporate tax avoidance: A review of the channels, magnitudes, and blind spots. *Journal of economic surveys*, 34(3), 660-688.  
<https://doi.org/10.1111/joes.12305>.

- Gilpin, R. (2001). *Global political economy: Understanding the international economic order*. Princeton university press.
- Ikbar, Y. (1995). *Ekonomi politik internasional*. Angkasa.
- Mightyn, A., & Andriani, A. F. (2016). Analisis Penerapan Controlled Foreign Company Rules dalam Mengatasi Base Erosion And Profit Shifting di Indonesia. *Info Artha*, 3, 1-14. <https://doi.org/10.31092/jia.v3i0.53>.
- Miller, R. C. (2018). *International political economy: Contrasting world views*. Routledge.
- Mulyono, R. D. P. (2018). Melawan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Demi Menyelamatkan Penerimaan Negara Indonesia. *Media Mabardika*, 17(1), 131-141.
- Nurhaliza, S. (2020). Termasuk Indonesia, Google dan Microsoft mangkir bayar pajak rp41 triliun. *Idxchannel.com*. Diakses dari <https://www.idxchannel.com/market-news/termasuk-indonesia-google-dan-microsoft-mangkir-bayar-pajak-rp41-triliun>. Pada tanggal, 12.
- Putrawan, G. R. S. (2018). *Tax Avoidance Dalam Bentuk Base Erosion and Profit Shifting Pada Transaksi Ekonomi Digital Oleh Perusahaan Multinasional* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Sebayang, R. I. B. (2019). Dokumen: google lakukan penghindaran pajak Rp 327 triliun. *CNBC Indonesia*, 1.
- Sørensen, G., & Jackson, R. (2005). *Pengantar studi hubungan internasional*. Pustaka Pelajar.
- Thibaut, J. W. (2017). *The social psychology of groups*. Routledge.
- Weber, M. (2020). Emmanuel Saez and Gabriel Zucman: The triumph of injustice: How the rich dodge taxes and how to make them pay. *Financial Market Portfolio Management*, 34, 349–352. <https://doi.org/10.1007/s11408-020-00362-4>.
- Wulandari, L. M., & Zuhri, S. (2019). Pengaruh perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2007-2017. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), 119-127. <https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.781>.